



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt/2018/ PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ANTONIUS SITANGGANG**, beralamat di jalan Pangururan Tele No.119 Desa Tanjung Bunga Dusun I Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I** ;
2. **RUMINSAR SITANGGANG**, beralamat di jalan Pematang Siantar Saribudolok No.136 Kelurahan/ Kecamatan Tigarunggu Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada JAMIN NAIBAHU, S.H. Advokat dan MARTUA HENRY SIALAGAN, S.H. Advokat magang pada kantor Advokat Jamin Naibaho, S.H. & Rekan Jl.Sisingamangaraja No.28 Pangururan Kabupaten Samosir Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2017, Pembanding I dan II selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **REVI Boru SINAGA**, istri Jumorang Ambarita Alm beralamat di Desa Tanjung Bunga Dusun III Sitao-tao Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **POILER AMBARITA**, beralamat di Desa Tanjung Bunga Dusun III Sitao-tao, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **DENTI Boru AMBARITA**, beralamat di Desa Tanjung Bunga Dusun III Sitao-tao, Kecamatan Pangururan, Kabupaten

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir Sumatera Utara, selanjutnya disebut
TERBANDING III semula TERGUGAT III;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan Kuasa kepada Poltak Manik, S.H. dan Suminar Sibarani, S.H. Advokat dan Konsultan hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan hukum Poltak Manik, S.H. & Associates beralamat di Jalan Kolonel Liberty Malau Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2017, Tergugat I, II dan III selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN tanggal 30 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tanggal 7 Maret 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 8 Maret 2017 dengan Register perkara No. 13/Pdt.G/2017/PN BLg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II masing masing adalah anak dan cucu dari Frederik Sitanggang alm. alias Amarjanata Sitanggang yakni anak dari Oppu Mabe Sitanggang alm., keturunan dari Op. Dahu Sitanggang alm. yang berasal dari Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi SUMUT yang meninggalkan warisan turun temurun berupa tanah ladang (Juma / hauma bhs.Batak) yang terletak di Desa Tanjung Bunga Dusun III Sitao-ao Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT.

Bahwa adapun tanah sengketa merupakan warisan turun temurun dari Op.Mabe Sitanggang diwariskan kepada Frederik Sitanggang alias Amarjanata (legacy) otomatis kepada Penggugat I dan Penggugat II , sebagaimana menurut " Azas Saisine " Pasal 833 KUHPdata : Bahwa sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan piutang si yang meninggal . Bahwa tidak ada hubungan perwarisan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan tidak ada warisan turun temurun Para Tergugat di Desa

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Bunga, Dusun III Sitao-tao Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, karena Para Tergugat dan kakeknya berasal dari Kecamatan Simanindo, yang diakui Para Tergugat dari Huta Siambalo, padahal kakek Para Tergugat juga adalah “sinonduk hela” (menantu yang menumpang di kampung pihak mertua) disana jadi tidak ada dasar kepemilikan “Marga Pendatang yakni Marga Ambarita” di Desa Tanjung Bunga Dusun III Sitao-tao Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, kecuali peralihan dari penduduk asli setempat.

Bahwa hal yang secara umum sudah diketahui masyarakat tidak perlu dibuktikan sebagaimana menurut Doktrin Hukum Pembuktian yang dikenal dengan terminus Fakta Notoir “Notoir Feiten” bahwa tanah –tanah setempat adalah tanah Hak milik adat Marga-marga yang berasal dari Kecamatan Pangururan, karena tidak ada tanah hak milik adat marga Ambarita di Kecamatan Pangururan kecuali adanya peralihan dari pihak marga-marga yang berasal dari Kecamatan Pangururan.

Bahwa pasal 1337 KUHPdata menentukan : suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dan juga tindakan yang bertentangan dengan adegium latin yang diakui secara universal “Nemo plus iuris transfere potest quam Ipse habaret”, tiada seorangpun dapat memindahkan hak yang lebih dari pada yang ia punyai sendiri, yang bertujuan untuk melindungi si pemilik asli, yakni Para Penggugat;

1. Bahwa Penggugat I adalah anak dari Frederik Sitanggang alm. / Tiolina boru Naibaho alm. meminjamkan tanahnya untuk diusahai Gusti boru Ambarita alm. atas dasar belas kasihan karena pahit getirnya kehidupan tempo itu, pada tahun 1960 meminjamkan seluas +/- 30 m x 50 m yang terletak dan dikenal dengan nama tanah ladang Sitao-tao Jl. Sitao-tao Dusun III Sitao-tao Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi SUMUT. Kemudian Gusti boru Ambarita alm. meminjamkan tanah sengketa kepada Jumorang Ambarita alm. (suami Tergugat I, ayah Tergugat II dan III), dan sekitar tahun 1964 Takkap Ambarita adik kandung laki-laki Gusti br Ambarita meminjam tanah lainnya diatas objek sengketa seluas 30 m x 50 m dari Frederik Sitanggang alm. / Tiolina br Naibaho, lantas apa yang terjadi kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerobot (stellionat) semua objek sengketa dengan cara mengusahai dan menguasai seluas +/- 50 m x 96 m = 4.800. m, (empat ribu delapan ratus meter) dan +/- 56

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m x 60 m = 3.360 m (tiga ribu tiga ratus enam puluh meter) luas total = +/- 8160 meter (delapan ribu seratus enam puluh meter) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, tanpa persetujuan Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris dari alm. Frederik Sitanggang /Tiolina boru Naibaho, adapun batas-batas tanah perkara sebagai berikut ;

I. Tanah 4.800 meter :

Sebelah Timur : Jalan Sijambur;

Sebelah Selatan : Jalan Sitao-tao;

Sebelah Barat : Jamuda Naibaho;

Sebelah Utara : st.Daniel sitanggang digade kepada Silalahi, sebagai pemisah.

II. Tanah 3.360 meter dengan batas batas :

Sebelah Timur : Jl.Sijambur/Jalan Tikus Dulang/Sampul Sinurat;

Sebelah Selatan : St Daniel Sitanggang /tanah gadai Silalahi;

Sebelah Barat : Kodiman Sitanggang,

Sebelah Utara : Golat Simbolon, A.Rotua simbolon, Panses Simbolon, Bisson Tamba, Jaulagan Simalango;

Selanjutnya disebut sebagai “ tanah sengketa atau objek sengketa “.

2. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut sudah berulang kali diingatkan oleh Penggugat I, terakhir sekitar maret 2016 karena Tergugat III mendirikan bangunan baru diatas tanah sengketa, namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. adapun bangunan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang didirikan diatas tanah warisan Penggugat I dan Penggugat II tanpa ijin dari Penggugat I, Penggugat II, masing masing :

- Bangunan Rumah kayu diatas tanah terletak dipojok tanah perkara menghadap matahari terbit , seluas 5m x 10 m yang sekarang dikuasai oleh Tegugat I, dimana dahulu sekitar tahun 1990 rumah kayu yang diangkat dari sekitar 100 meter dari bawah tanah perkara dan didirikan kembali diatas tanah perkara oleh suami Tergugat I;
- Bangunan diatas tanah 5m x 10 m terbuat dari kayu atap seng dikuasai oleh Tergugat II menghadap jalan Sitao-tao dan;
- Bangunan baru berupa rumah diatas tanah Penggugat I dan Penggugat II seluas 4 m x 6 m setengah beton yang dikuasai oleh Tergugat III dan didirikan secara bersama oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



3. Bahwa sekitar tahun 2014 setelah meninggalnya Op.Kimson Ambarita (mertua Tergugat I), Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengakui bahwa tanah perkara sama-sama membuka lahan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat ("rap Mamahal " bhs.batak), padahal tanah sengketa adalah tanah pinjaman tanpa uang sewa . Demikian pula tentang Rumah Tergugat I dahulu diangkat ke atas tanah perkara sekitar tahun 1990 dari sekitar 100 meter dari bawah SD Inpres oleh suami Tergugat I, Namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beranggapan sama-sama memiliki, juga Tergugat II dan keluarganya sekitar tahun 2010 mendirikan bangunan diatas tanah warisan Penggugat I dan Penggugat II tanpa persetujuan Penggugat I dan Penggugat II .

Dan yang paling menyakitkan Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II menawarkan tanah perkara kepada beberapa orang namun karena ada pihak yang mengingatkan calon pembeli akan ada masalah kemudian hari , transaksi batal , demikian pula perbuatan Tergugat II sekitar bulan September 2016 saat Penggugat dan anaknya hendak mengukur tanah perkara serta tanah gadai yang berada ditengah tanah perkara , Tergugat II berusaha menghalangi Penggugat I dan anaknya dan kuasa hukumnya , bahkan mengancam Penggugat I dan anaknya akan menindak Penggugat I apabila Penggugat I dan anaknya mengukur tanah perkara serta tanah gadai, padahal Tergugat II dan Tergugat I serta Tergugat III tahu percis bahwa tanah perkara dan tanah gadai bukan milik Para Tergugat. Bahwa Gusti Ambarita dan Takkap ambarita masih ada hubungan keluarga dengan Tiolina Naibaho (ibu Penggugat I), (yakni " Marpariban") (bhs.batak) ibu bersaudari ;

4. Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan pula oleh fakta Surat Perjanjian Gadai antara Daniel sitanggang (abang kandung Penggugat I/ ayah Pengugat II) dengan Jabinten Silalahi alias A.Rinda seluas 20 m x 60 m ditengah/antara tanah perkara yang luasnya 50 m x 96 m = 4.800 m dan 56 m x 60 m = 3.360 m , oleh karenanya tindakan tindakan Para Tergugat tersebut jelas merupakan Perbuatan melawan hukum, yang telah merugikan hak-hak Penggugat I dan Penggugat II ;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah 2 (dua) kali mendatangi Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan untuk mengurus Surat Keterangan Hak Milik atas tanah sengketa , padahal Para Tergugat tahu bahwa tanah sengketa bukan miliknya, oleh karena itulah Kepala Desa menolak permintaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



III, perbuatan perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Penggugat I dan Penggugat II, oleh karenanya sudah patut dan wajar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengembalikan tanah perkara, serta membongkar bangunannya yang didirikan di atas tanah Para Penggugat tanpa ijin dari Para Penggugat sebagai ahliwaris dari Frederik Sitanggang, juga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan sengaja menguasai dan mengusahai tanah warisan Para Penggugat, tindakan mana merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Penggugat I dan Penggugat II;

6. Bahwa permasalahan tanah tersebut sudah dilaporkan oleh Penggugat I kepada Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan guna untuk dimediasi, akan tetapi undangan Kepala Desa tidak ditanggapi oleh Para Tergugat, demikian pula campur tangan keluarga Penggugat I, Penggugat II dan Para Tergugat (pihak Hulu-hulu : saudara dari pihak ibu) juga dianggap sepi oleh Para Tergugat;
7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah merugikan Penggugat I, Penggugat II dimana selama menempati dan mengusahai tanah Para Penggugat , tidak memberi kompensasi apapun kepada Para Penggugat, oleh karena itu patut dan wajar apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dijanjar untuk membayar ganti rugi atas pemakaian tanah warisan Penggugat I dan Penggugat II selama lebih kurang 54 tahun dengan kompensasi Rp. 10 000.000,- /tahun selama dipakainya tanah warisan Para Penggugat dengan pembayaran secara tanggung renteng;
8. Bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan Hak milik adat Para Penggugat , yang sering disebut “ Golat Sitanggang “ , oleh karenanya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar Para Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat , atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya , untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala beban yang membebaninya dan barang/benda milik siapapun berada di atas tanah sengketa atas biaya Para Tergugat, dan menyerahkannya kepada Para Penggugat , penyerahan dan pengosongan mana apabila perlu dengan bantuan Kepolisian dan Alat Negara lainnya;
9. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Para Penggugat atas tindakan para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain , dan

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, maka sangat beralasan apabila Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige /Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas tanah sengketa sebelum adanya putusan atas perkara aquo;

10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- perhari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

11. Tersitanya pikiran tenaga, waktu Para Penggugat atas timbulnya perkara ini, maka sangat wajar apabila Para Penggugat menuntut kerugian moril akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, tidak kurang dari Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Dalam Provisi :

Meletakkan sita Jaminan atas tanah sengketa yang terletak Jl. Sitao-tao Dusun III Sitao-tao Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kabupaten Samosir perkara seluas 50 m x 96 m = 4.800. m, dan 56 m x 60 m = 3.360 m dengan luas total = +/- 8160 meter yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II ahli waris Frederik Sitanggang sebagai pemilik tanah sengketa yang terletak Jl. Sitao-tao Dusun III Sitao-tao Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir seluas 50 m x 96 m = 4.800. m, dan 56 m x 60 m = 3.360 m luas total = +/- 8160 meter yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, batas-batas tanah perkara sebagai berikut ;

I. Tanah 4.800. meter dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Jalan Sijambur;

Sebelah Selatan : Jalan Sitao-tao;

Sebelah Barat : Jamuda Naibaho,

Sebelah Utara : st.Daniel sitanggang digade kepada Silalahi, sebagai pemisah.

II. Tanah 3.360 meter dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Jl.Sijambur,Jalan Tikus Dulang, Sampul Sinurat;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : St Daniel sitanggang /tanah gadai;

Sebelah Barat : Kodiman Sitanggang;

Sebelah Utara : A.Rotua simbolon, Panses Simbolon, Bisson Tamba, J.Simalango;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan III tidak punya hak atas tanah sengketa;
5. Menyatakan perbuatan suami Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendirikan bangunan diatas tanah sengketa tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat untuk bebas diusahai dan dikuasai oleh Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- perhari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 3 Mei 2017 yang pada pokoknya; Sebelum memaparkan seluruh bantahan dan sangkalan atas surat gugatan para penggugat dalam perkara a quo baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka terlebih dahulu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut sebagai pengantar, yakni:

1. Bahwa perkara a quo adalah pengulangan atau gugatan kembali atas baik subyek maupun obyek serta dalil-dalil pengakuan para penggugat atas tanah perkara, yang sebelumnya adalah perkara dalam register No.44/Pd.G/2016/PN.BLG yang telah diputus pada tanggal 13 Februari 2017, yang dalam Eksepsi menerima Eksepsi para Tergugat dan dalam Pokok Perkara "Menyatakan Gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard)";

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



2. Dalam paragraf ke-4 Pembukaan UUD 1945 dikatakan, bahwa Pemerintahan Republik Indonesia dibentuk UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA, demikian halnya prinsip negara hukum yang dianut oleh NKRI, maka segala sesuatunya haruslah tunduk kepada negara, negaralah satu-satu yang berdaulat penuh oleh sebab itu segala hal yang bertentangan dengan kedaulatan negara haruslah dinyatakan tidak berlaku, termasuk jikalau terdapat aturan hukum adat yang pada masa lampau (sebelum kemerdekaan RI) dianggap berlaku mengikat sebagai hukum positif namun kini di alam kemerdekaan apabila bertentangan dengan hukum positif maka hal itupun haruslah dianggap tidak berlaku dan tidak dapat dianggap sebagai aturan yang hidup, bahkan ditengah-tengah masyarakat itu sendiri;

DALAM EKSEPSI

1. Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing (Non Legitime Persona Standi in Judicio);

Bahwa setelah mencermati kedudukan para penggugat yang dikaitkan dengan salah satu dalilnya atas kedudukan Para tergugat atas tanah perkara dalam konteks Para Tergugat sebagai marga pendatang di Sitaotao, maka kami Para Tergugat sama sekali tidak menemukan “titik Simpul” ataupun “benang merah” atas dasar apakah sehingga para penggugat dapat mendalilkan diri berhak menggugat Para Tergugat sebagai marga pendatang di Sitaotao Tanjung Bunga yang tidak ada dasar kepemilikan marga pendatang yakni marga Ambarita di Desa Tanjung Bunga Dusun III Sitaotao;

Apakah para penggugat merupakan subyek pemilik tanah seluruh Dusun III Sitaotao (yang tanah perkara ada didalamnya) sehingga para penggugat dapat secara bebas mendalilkan eksistensi demikian?

Atau para penggugat ada mendalilkan bahwa tanah perkara adalah golat Sitanggang, nyatanya tanah perkara bukanlah bagian tanah golat pihak marga manapun bahkan andaikataupun tanah perkara adalah golat sitanggang, maka para penggugat bukanlah marga Sitanggang sebagai yang berhak atas tanah golat di Tanjung Bunga, sebab marga Sitanggang yang berhak atas tanah golat Sitanggang yang sekarang salah satu keturunannya adalah Sahala Sitanggang, jadi sekali lagi para penggugat bukan sebagai pemegang otoritas untuk melakukan gugatan atas dalil Para Tergugat sebagai marga pendatang di tanah perkara;



Bahwa atas dalil para penggugat yang mendalilkan bahwa Para Tergugat sebagai marga pendatang di Sitaotao Tanjung Bunga oleh karenanya tidak ada dasar kepemilikan marga pendatang yakni marga Ambarita di Desa Tanjung Bunga Dusun III Sitaotao tidak berdasar sama sekali, bahkan para penggugat mendalilkan demikian untuk mewakili siapapun tidak ada dasar sama sekali, sehingga sesungguhnya para penggugat TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING atas dalil demikian atau disebut juga non legitime persona standi in judicio, sehingga patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar “menolak seluruhnya gugatan para penggugat” atau setidaknya menyatakan “gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard)”;

2. Penggugat-penggugat Menggugat Pihak Tergugat Secara KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium);

Bahwa penggugat-penggugat dalam “surat gugatannya” hanya menarik Para Tergugat sebagai “Pihak Tergugat” atas pemilikan dan penguasaan tanah pertapakan dan perladangan yang terletak di Dusun III Sitaotao Desa Tanjung Bunga, Kec. Pangururan - Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebagai obyek dalam perkara a quo, padahal masih terdapat pihak lain yang juga masih berkaitan langsung dengan tanah perkara a quo terutama ditariknya Tergugat III sedangkan sementara JESMAN AMBARITA tidak ikut ditarik sebagai pihak tergugat, padahal Tergugat III memperoleh tanah terperkara dari Jesman Ambarita;

Bahwa selain itu, dalil para penggugat ada juga yang menyatakan bahwa tanah terperkara berasal dari Gusti Boru Ambarita kemudian diberikan kepada Jumorang Ambarita, nah...dengan demikian maka terlebih dahulu para penggugat haruslah meminta tanah yang dipinjamkan itu terlebih dahulu kepada Gusti Boru Ambarita atau keturunannya (dengan menarik sebagai Tergugat juga dalam perkara a quo), barulah kepada orang yang kepadanya menerima tanah yang dipinjam itu digugat, yang menurut konstruksi pemikiran para penggugat, para tergugatlah (keturunan Jumorang Ambarita) yang menerima tanah dari Gusti Boru Ambarita yang dipinjamnya dari Frederik Sitanggang ayah penggugat I, nyatanya keturunan dari Gusti Boru Ambarita tidak ada ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, sebab demikianlah konstruksi gugatan yang sebenarnya; Dengan demikian terbukti, bahwa penggugat-penggugat telah membuat surat gugatan dengan kekurangan pihak tergugat (Plurium Litis Consortium) karena tidak mengikutsertakan Jesman Ambarita sebagai orang dari siapa

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



Tergugat III memperoleh tanah perkara a quo maupun keturunan dari Gusti Boru Ambarita sebagai orang yang meminjam tanah perkara a quo dari Frederik Sitanggang sebagaimana dalil para penggugat, oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar “menolak seluruhnya gugatan para penggugat” atau setidaknya tidaknya menyatakan “gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard)”;

3. Para Penggugat Menggugat Obyek Gugatan Secara Salah (Error in Obyecto);

Bahwa luas tanah perkara yang didalilkan oleh para penggugat jauh lebih kecil dan lebih luas dari tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, yakni:

- a. Luas bidang tanah perkara pertama didalilkan oleh para penggugat seluas \pm 4.800 meter, sedangkan fakta sesungguhnya luas bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai Para Tergugat adalah seluas \pm 5.800 M² dan;
- b. Luas bidang tanah perkara kedua didalilkan oleh para penggugat seluas \pm 3.360 meter, sedangkan fakta sesungguhnya luas bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai Para Tergugat adalah hanya seluas \pm 2.800 M²; Dengan demikian ada sekitar 20% selisih kurang luas tanah perkara yaitu \pm 1.000 M² dalam surat gugatan atas bidang tanah perkara pertama, yang sesungguhnya kini dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat yang tidak ikut digugat padahal merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, selanjutnya pada bidang tanah kedua terdapat juga sekitar 20% selisih lebih luas \pm 560 M² bidang tanah perkara daripada sesungguhnya yang bukan obyek perkara tetapi subyek pemilik kelebihan tanah itu tidak ikut digugat dalam perkara a quo a;

Bahwa dengan adanya selisih luas tanah perkara dari luas sebenarnya yang dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat, maka dengan sendirinya batas-batas tanah terperkarapun menjadi berubah, sebab seluruh batas tanah bagian barat adalah masih tanah milik Para Tergugat, karena belum sampai pada batas-batas tanah pihak lain sebagaimana nama-nama didalam surat gugatan para penggugat;

Bahwa atas alasan-alasan patut dan pantas tersebut maka terbukti bahwa penggugat-penggugat telah menggugat secara salahbaik luas maupun batas-batas obyek yang menjadi tanah perkara (surat gugatan perkara a quo cacat formil, lihat Yurisprudensi MA RI No.1149 K/SIP/1979), oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar “menolak seluruhnya gugatan penggugat-penggugat”

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



atau setidaknya menyatakan “gugatan penggugat-penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankeljkverklaard)”;

4. Penggugat Membuat Gugatan Yang Kabur / Menggabungkan Dua Sengketa Hukum Dalam Satu Surat Gugatan (Obscuur Libel);

Bahwa para penggugat dalam “surat gugatannya” tidak dapat secara jelas dan tegas menunjukkan “apakah yang menjadi sengketa hukum antara penggugat dengan Para Tergugat”, sebab dalam surat gugatannya baik dalam: perihal surat gugatan, sebagian dalam posita dan dalam petita adalah “gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)” yang tentu didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara, sedangkan sementara pada bagian lain posita justru mendalilkan bahwa sengketa gugatan a quo adalah hal PINJAM MEMINJAM yang tentu berujung pada “ingkar janji (Wanprestasi)” yang tentu didasarkan pada Pasal 1238 KUHPerdara, yakni sebagaimana diuraikannya dalam baik bagian Pendahuluan maupun dalam poin “1” posita para penggugat menerangkan bahwa asal muasal persoalan perkara a quo adalah pinjam meminjam tanah, yakni tanah yang menjadi obyek perkara a quo;

Bahwa selain itu pula, para penggugat ada juga mendalilkan sesungguhnya Para Tergugat adalah merupakan marga pendatang di Tanjung Bunga, sehingga tidak boleh berhak memiliki tanah di Tanjung Bunga karena tidak ada dasarnya, dengan dalilnya ini maka para penggugat telah secara langsung menegaskan (mengesampingkan) sendiri dalilnya yang mengatakan tanah terperkara berasal dari ayah penggugat I, yakni Frederik Sitanggang ada meminjamkan tanah kepada Gusti Boru Ambarita;

Bahwa berdasarkan Pasal 8 RV, yang masih dianut dalam sistem Hukum Acara Perdata Indonesia, maka gugatan atau tuntutan kepentingan haruslah diajukan secara jelas dan tegas, nyatanya gugatan penggugat-penggugat tidak secara jelas dan tegas mendudukkan apakah yang menjadi sengketa atau perselisihan hukum dalam gugatan a quo: perbuatan melawan hukumkah (Onrechtmatigedaad) atau ingkar janji (Wanprestasi);

Atas alasan-alasan patut dan pantas tersebut, maka terbukti bahwa para penggugat telah membuat dasar gugatannya secara kabur sehingga menjadikan dasar persoalan dengan telah menggabungkan sekaligus dalam satu surat gugatan “2” (dua) perbuatan atau sengketa hukum yakni: perbuatan melawan hukum “d a n” ingkar janji, maka patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo “menolak seluruhnya gugatan para penggugat” atau setidaknya menyatakan

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



“gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard)”;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat SECARA TEGAS MEMBANTAH dan MENOLAK seluruh dalil para penggugat dalam surat gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diajukan oleh Para Tergugat dalam bagian Eksepsi diatas, merupakan bagian penting, tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Pokok Perkara, sehingga tidak diulangi kembali;
2. Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil pemilikan para penggugat atas tanah perkara, karena para penggugat bukanlah pemilik atas tanah perkara sebagaimana didalikannya justru sebaliknya Para Tergugatlah yang secara sah sebagai pemilik tanah perkara, yang untuk membuktikan dalil bantahan Para Tergugat atas dalil-dalil para penggugat dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut;
 - 2.1. Bahwa Para Tergugat memiliki tanah perkara adalah berdasarkan pewarisan secara turun temurun dari: Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita), lalu diwariskan kepada anaknya Takkap Ambarita (Oppu Kimson Ambarita) lalu diwariskan kepada Jumorang Ambarita (Amani Kimson Ambarita, suami Tergugat I / Ayah Tergugat III) serta kepada Jesman Ambarita (lalu Jesman Ambarita menyerahkan lagi kepada Tergugat III) (Sebagaimana Tarombo Para Tergugat dapat dilihat silsilahnya dalam Surat Alat Bukti T:1);
 - 2.2. Bahwa sebelum Abadia Ambarita bermukim, bertempat tinggal dan berladang di Sitaotao, Abadia Ambarita tinggal bersama orang tuanya Oppu Panopa Ambarita (yang kawin dengan Boru Nadeak dari Silosing, masih di daerah Tanjung Bunga) di Tanjung Bunga dan pada waktu itu Oppu Panopa dikenal sebagai marga Ambarita tetapi tetap memakai marga Malau dan bahkan marga Malau itu tetap dipergunakan keturunannya hingga pada suami Tergugat I, yakni Jumorang Ambarita selalu panggilan sehari-hari oleh warga Sitaotao maupun Tanjung Bunga adalah Malau, meskipun dalam administrasi surat menyurat telah dikembalikan menjadi marga Ambarita;
Tentang adanya penggunaan marga Malau dan marga Ambarita pada keluarga Para Tergugat, maka pentinglah dikembalikan pada sejarah marga Malau dan Ambarita tersebut, yakni: bahwa pada mulanya dikenal sebagai marga Malau dan marga Malau inilah yang merupakan

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



bagian dari marga Bius di hae Sitanggang pada Bius Sitolu Hae Horbo, yang pada waktu itu pada hakekatnya penyebutan atau penempatan marga Malau dalam bidang apapun harus selalu dikaitkan langsung dengan marga-marga didalam rumpun Malau itu sendiri yakni: Malau Raja (hingga kini tetap dipertahankan dan didudukkan menjadi kesatuan dari Pase Raja dan Lambe Raja), Manik Raja, Ambarita Raja dan Gurning Raja (Sebagaimana dapat dilihat dalam Surat Alat Bukti T:2 dan T:3);

- 2.3. Bahwa dahulu Abadia Ambarita kawin dengan Oppu Luther Boru Naibaho Siagian (anak perempuan tertua dari A. Retun Naibaho Siagian) dari Desa Tanjung Bunga, yang setelah kawin lalu untuk sementara tinggal bersama mertuanya (laki-laki yang tinggal hidup bersama mertua disebut dalam Hukum Adat Batak Toba disebut: Sonduk Hela) dan anak perempuan yang kedua itulah yang kawin dengan Frederik Sitanggang (Kakek para Penggugat) yang juga setelah kawin bermukim di Tanjung Bunga, sedangkan adiknya yang bungsu kawin dengan marga Simbolon yang selanjutnya tinggal dan bermukim di Limbong, sedangkan saudaranya laki-laki ada hanya satu orang, yaitu Ama Deson Naibaho (sering dipanggil: Partaruk Seng);
- 2.4. Bahwa setelah anak Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita) lahir, maka "manjae"-lah (= "mencar" dari rumah mertuanya) lalu bermukim dan mengelola bidang tanah di Sitaotao (wilayah tanah perkara a quo), karena pada waktu itu sebagian besar daerah Sitaotao masih merupakan "pussu tali" (= tanah yang belum pernah diusahai dan di-haki secara perorangan oleh penduduk) Desa Tanjung Bunga, lagi pula perlu ada orang-orang yang berani tinggal di daerah Sitaotao karena letak geografisnya dataran tinggi dikaki Pusuk Buhit dengan akses jalan yang sangat curam (bisa antara 30°-45°) dan lagi pula pada waktu itu masih berlangsung perselisihan sengit mengenai penentuan dan perebutan tapal batas antara Tanjung Bunga dengan pihak Peabang Boho yang rupanya juga ikut mengklaim "pussu tali" itu masuk sebagai "punsu tali" kewilayah Peabang Boho;
- 2.5. Bahwa demikianlah Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita) pindah ke Sitaotao pada mulanya mendirikan gubuk kecil dan lalu mengusahai beberapa bidang tanah sebagai lahan berkebun dan pertapakan rumah dibidang pussu tali Sitaotao, yang hampir berdekatan waktunya ternyata ada juga kerabat lainnya ikut

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



- mengusahai dan berkebun di Sitaotao, yakni: Ama Soripada Silalahi, Baung Simalango, Oppu Ester Naibaho dan Amani Bistok Naibaho;
- 2.6. Bahwa tidak lama setelah Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita) bersama kerabat lainnya tinggal dan berkebun di Sitaotao datanglah warga dari Peabang Boho untuk melarang Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita) dan kerabat lainnya mengusahai tanah pussu tali Sitaotao, maka terjadilah pertentangan fisik (clash) sehingga dikedua belah pihak sempat ada korba luka-luka dan untuk sementara terjadi saling menahan diri, akan tetapi dari pihak Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita) dan kawan-kawan dapat mempertahankan Sitaotao;
- 2.7. Bahwa pertentangan itu terus berlanjut hingga pada anak-anak mereka, demikianlah pihak dari Desa Tanjung Bunga kemudian hari mengambil inisiatif menyerang sehingga terjadi lagi pertikaian secara fisik, namun setelah berdamai lalu disepakati dan ditetapkanlah tapal batas antara Sitaotao Desa Tanjung Bunga dengan Peabang Boho, yaitu: Huta Sibintatar, yang ditempati oleh keturunan Bistok Naibaho (dan yang lain) sampai sekarang;
- 2.8. Bahwa setelah ada sekitar beberapa tahun setelah Frederik Sitanggang menikah dengan adik ipar Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita) berminatlah Frederik Sitanggang untuk ikut berkebun di Sitaotao dan disepakatilah oleh Frederik Sitanggang, Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita) maupun warga lainnya yang sudah lebih dahulu di Sitaotao, letak lahan kebun Frederik Sitanggang disebelah Barat lahan kebun Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita) agar kebun itu berdekatan dan jikalau Frederik Sitanggang tidak dapat datang dari Tanjung Bunga kekebunnya tetap dapat diawasi oleh keluarga Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita), adapun luas kebun itu ± 12 rante (yang selanjutnya hanya dikuasai dan dikelola oleh Daniel Sitanggang, anak tertua dari Frederik Sitanggang, abang Penggugat I) sekaligus diijinkan oleh Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita)-lah akses jalan masuk dari bagian tengah lahan kebun Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita);
- 2.9. Bahwa letak geografis jalan menuju Sitaotao dari Desa Tanjung Bunga amatlah curam (sekitar kemiringan 30-45 derajat) dan akses jalan pada waktu itu hanya jalan setapak mendaki dan hanya dapat dilalui dengan jalan kaki, itu sebabnya jika Frederik Sitanggang dan isterinya kekebunnya di Sitaotao kerap bermalam menginap di rumah

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita) lagi pula hubungan mereka amatlah akrab dan saling membantu, terlebih Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita) selalu bertindak mengayomi sebagai kakak yang berusia jauh lebih tua dari Frederik Sitanggang, demikian pula sebaliknya Frederik Sitanggang selalu menaruh rasa hormat dan sayang terhadap keluarga Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita);

2.10. Bahwa demikianlah sejak mulai Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita) menguasai dan memiliki tanah perkara yang diwariskan turun temurun hingga sudah 5 (lima) keturunan (kini generasi kelima adalah anak Tergugat III) tidak pernah ada gangguan atau bantahan ataupun berupa klaim apapun terhadap Para Tergugat bahkan hidup normal sebagaimana warga lainnya baik dalam tata peradatan maupun aspek hukum dan sosial lainnya, karena memang tanah perkara adalah sah milik dari Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita);

3. Bahwa setelah dasar pemilikan Para Tergugat atas tanah perkara sebagaimana diuraikan diatas maka nyatalah para penggugat TIDAK MEMILIKI atau sekedar TURUT MEMILIKI tanah perkara sebab amat terang benderang tanah perkara adalah sah milik Para Tergugat yang diwarisi Para Tergugat dari Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita) secara turun temurun;
4. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil para penggugat yang menyatakan bahwa tanah perkara adalah golat Sitanggang sebab lokasi tanah golat masih jauh kearah Timur dari tanah perkara, justru yang benar dulunya tano golat itupun adalah merupakan bagian tano pussu ni tali, anehnya justru para penggugatpun dulunya ternyata sama sekali tidak ada ikut memiliki tanah di tanah golat yang terletak di bagian Timur tersebut;
5. Bahwa apa yang diuraikan oleh para penggugat dalam posita gugatannya yang mendalilkan pernah melarang Para Tergugat mendirikan rumah ditanah perkara, dengan ini perlu ditegaskan oleh Para Tergugat bahwa tanah tempat berdiri bangunan rumah semi permanen bahkan seluruh tanah perkara adalah BENAR DAN SAH TANAH MILIK PARA TERGUGAT, sehingga tidak ada tempat maupun hak para penggugat melarang Para Tergugat melakukan tindakan hukum apapun diatas tanah perkara baik sebelum maupun sesudah gugatan a quo;
6. Bahwa karena para penggugat membuat "suatu klaim yang tidak berdasar

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali” bahkan sesungguhnya terdorong oleh niat/itikad buruk atas tanah terperkara, meskipun hendak dimintakan mediasi atau ditengahi oleh Para Pengetua di Desa pasti menemui kegagalan, sebab mustahil meminta agar Pengetua di Desa membenarkan KLAIM BODONG para penggugat, seolah-olah tanah terperkara adalah tanah miliknya sedangkan Para Pengetua di Sitaotao sungguh-sungguh mengetahui tanah terperkara adalah sah tanah warisan turun temurun milik Para Tergugat dari Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita), sehingga dalil para penggugat yang menyatakan minta dimediasi adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan dan atau ditolak;

7. Bahwa karena seluruh tindakan Para Tergugat atas tanah terperkara baik pemilikan secara pewarisan turun temurun dari Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita) hingga pada Para Tergugat maupun penguasaan atau pengelolaan seluruh tanah warisan itu adalah sah dan berdasarkan hukum, maka secara tegas harus dikesampingkan dan atau ditolak semua dalil-dalil para penggugat dalam posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum, mengakibatkan kerugiannya materil maupun moril bahkan hingga meminta ganti rugi dan atau dwangsoom, karena TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI;
8. Bahwa karena seluruh tindakan hukum Para Tergugat atas tanah terperkara baik sebagai pemilik secara pewarisan turun temurun dari Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita) kepada Para Tergugat serta penguasaan atau pengelolaan tanah terperkara selama ini adalah sah dan berdasarkan hukum, maka secara tegas harus dikesampingkan dan atau ditolak semua dalil-dalil para penggugat dalam posita gugatannya karena rencana pembuatan surat-surat atas terperkara oleh Para Tergugat (atau diantara Tergugat) adalah suatu “tindakan hukum pemilik yang sah”, demikian juga penguasaan Para Tergugat atas tanah terperkara adalah “tindakan hukum pemilik yang sah” sehingga tidak ada dasar bagi Para Tergugat untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah terperkara kepada siapapun;
9. Bahwa dengan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah pantas dan cukup bukti menurut hukum diuraikan Para Tergugat diatas, maka nyata-nyata TIDAK ADA ALASAN bagi para penggugat khawatir lalu meminta suatu penetapan sita dari Pengadilan Negeri Balige, sebaliknya nyata-nyata gugatan para penggugat a quo TIDAK MEMILIKI BUKTI-BUKTI YANG RELEVAN bahkan dalil-dalil para penggugat telah pula secara tegas-tegas dibantah Para Tergugat maka permohonannya itu adalah tidak beralasan lagi dan harus

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



dikesampingkan dan atau ditolak;

Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan bukti-bukti maupun argumentasi-argumentasi hukumnya diatas, dengan ini kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berkenan mengambil Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijverklaard);

DALAM PROVISI

Menolak seluruh permohonan para penggugat dalam provisi;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima seluruh jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara;
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dalam hukum para penggugat adalah penggugat-penggugat yang beritikad buruk;

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

Menghukum para penggugat secara tanggung renteng untuk menanggung dan membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in geode justitie), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 9 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 4.791.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2017/PN BLG tanggal 16 Januari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding tanggal 16 Januari 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 9 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 20 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Balige tanggal 21 Februari 2018 dan telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Para Tergugat tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 7 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 7 Mei 2018 dan telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 19 Maret 2018 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 19 Maret 2018 untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige telah salah menerapkan hukum yakni : **“ telah memutus suatu perkara tanpa memberikan**

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



Pertimbangan hukum yang cukup “ (Onvoldoende Gemoitieveerd) ; Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan telah memutus suatu perkara tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup dimana sama sekali tanpa mempertimbangkan fakta-fakta. Bukti (P I, II, - 6) : Tentang **Surat Pernyataan SAHAT NAIBAHO (72 Tahun), warga Desa Tanjung Bunga** , menyatakan bahwa tanah yang terletak dan dikenal dengan nama tanah Padang Sitao-tao adalah tanah Golat milik marga , dalam perkara antara Antonius Sitanggang (keturunan Frederik Sitanggang alm.) lawan Revi Sinaga alias Nai Kimson Sinaga dkk merupakan Golat Sitanggang milik keturunan Frederik Sitanggang. Di Wilayah Dusun III Sitao-tao tidak ada Golat Ambarita, dan tanah Golat tidak bisa diperjual-belikan, melainkan hanya bisa disewakan, dipinjamkan atau digadaikan. Dan Marga Ambarita pendatang ke objek sengketa di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan, vide (Bukti P I, II , - 7) : Tentang **Surat Pernyataan BILLAR NAIBAHO , umur 66 tahun** beralamat di Jl.Tele Pangururan Desa Tanjung Bunga , menyatakan bahwa tanah yang terletak dan dikenal dengan nama tanah Padang Sitao-tao adalah tanah Golat milik marga , dalam perkara antara Antonius Sitanggang dkk (keturunan Frederik Sitanggang alm.) lawan Nai Kimson Sinaga dkk merupakan Golat Sitanggang milik keturunan Frederik Sitanggang. Di Wilayah Dusun III Sitao-tao tidak ada Golat Ambarita, dan tanah Golat tidak bisa diperjual-belikan, melainkan hanya bisa disewakan, dipinjamkan atau digadaikan. Bukti (P I, II, - 9) : Tentang **Surat Pernyataan : PINTA SITANGGANG ,Umur 75 tahun ,warga Desa Tanjung Bunga** Kecamatan Pangururan menyatakan bahwa tanah yang terletak dan dikenal dengan nama : Golat Sitanggang Padang Sitao-tao Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT, benar saya tahu milik keturunan Frederik Sitanggang . Tiga (3) orang saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan dan disumpah mengatakan dan membenarkan tanda tangannya yang terdapat dalam bukti –bukti vide (PI,II-6) , (PI,II-7) , (PI,II-9) ;

2. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige , **telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara benar** ; Bahwa berdasarkan bukti PI.II-3 tentang tanah gadai yang dikaitkan dengan keterangan saksi Tergugat/ sekarang Terbanding bernama Kader Naibaho yang

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



menyatakan bahwa tanah gadai adalah tanah perkara kedua dengan batas-batas sebagaimana dalam perjanjian gadai. Oleh karena itu maka jelaslah bahwa tanah gadai adalah warisan Para Penggugat/Pembanding yang digadaikan oleh orangtua Penggugat II/abang Penggugat I kepada Japinten Silalahi sebagaimana dijelaskan oleh saksi Tergugat /Terbanding tersebut diatas .

3. Bahwa Pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah pemilik sah tanah objek perkara yang terletak di tanah ladang Sitao-tao jalan Sitao-tao Dusun III Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan , yang menguasai tanah objek perkara hingga mendirikan 3 (tiga) unit rumah hingga sampai saat ini serta keluarga dari alm.Jumorang Ambarita juga ada yang dikuburkan diatas tanah perkara. Bahwa penguasaan pihak Tergugat/Terbanding berawal dari pemberian ibu Penggugat I terhadap Nai Palopor /Jumorang Ambarita ketika keadaan mereka memprihatinkan dan karena adanya hubungan kekerabatan dimana ibu Penggugat I dan Ibunya Nai Pelopor adik-kakak, demikan juga tentang rumah Jumorang ambarita dpindahkan ke atas tanah perkara sekitar tahun 1990 , demikian pula bangunan Tergugat II didirikan sekitar tahun 2012 dan bangunan Tergugat III didirikan tahun 2016 semuanya tanpa ijin dari Para Penggugat. Juga tentang kuburan sampai saat ini tidak pernah ada bekas atau tanda kuburan diatas tanah perkara , dan apabila ada , hal itu tidak pernah ada ijin dari Para Penggugat/Para Pembanding;

4. Bahwa Pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan : Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti (PI,II-1) dan Bukti (PI,II-2) adalah silsilah Para Penggugat dan juga Surat Keterangan waris yang menerangkan Para Penggugat adalah sebagai keturunan (anak dan cucu dari Frederik Sitanggang / Tiolina boru Naibaho) yang dibuat oleh ahli waris Frederik Sitanggang dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Bunga dan menurut Majelis bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan. Bahwa Judex Facti **telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara benar** ; Bahwa berdasarkan bukti PI.II-3 tentang tanah gadai yang dikaitkan dengan keterangan saksi Tergugat yang dihadirkan dipersidangan dan disumpah yaitu bernama Kader Naibaho yang

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



menyatakan bahwa tanah gadai adalah tanah perkara kedua dengan batas-batas sebagaimana dalam perjanjian gadai. Oleh karena itu maka jelaslah bahwa tanah gadai adalah warisan Para Penggugat yang digadaikan oleh orangtua Penggugat II atau abang Penggugat I bernama St.Daniel Sitanggang atau A.Resti Sitanggang kepada Japinten Silalahi sebagaimana dijelaskan oleh saksi Tergugat/Terbanding Kader Naibaho tersebut diatas .

5. Bahwa Pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan : Menimbang, bahwa bukti (PI,II-3) adalah Surat perjanjian gadai tanah dan menurut Majelis bukti tersebut bukan mengenai perkara aquo, sehingga tidak mengikat terhadap tanah objek perkara; **Bahwa** berdasarkan bukti PI.II-3 tentang tanah gadai yang dikaitkan dengan keterangan saksi Tergugat yang dihadirkan dipersidangan dan disumpah yaitu bernama Kader Naibaho yang menyatakan bahwa tanah gadai adalah tanah perkara kedua dengan batas-batas sebagaimana dalam perjanjian gadai, dan pada saat saksi hadir di persidangan, membawa surat perjanjian gadai yang saksi peroleh dari Japinten Silalahi dan mengakui bahwa tanah gadai adalah objek perkara kedua . Oleh karena itu maka jelaslah bahwa tanah gadai adalah warisan Para Penggugat yang digadaikan oleh orangtua Penggugat II atau abang Penggugat I bernama St. Daniel Sitanggang atau A.Resti Sitanggang kepada Japinten Silalahi sebagaimana dijelaskan oleh saksi Tergugat/Terbanding Kader Naibaho tersebut diatas .

6. Bahwa Pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan : menimbang, bahwa bukti (PI,II-6), (PI,II-7), (PI,II-9) adalah berupa surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara merupakan Golat Sitanggang milik keturunan dari alm. Frederik Sitanggang , menurut Majelis surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan apabila didukung oleh alat bukti lainnya baik berupa surat maupun keterangan saksi. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah keliru dan salah menilai bukti-bukti (PI,II-6), (PI,II-7), (PI,II-9) tentang surat pernyataan-surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara merupakan Golat Sitanggang milik keturunan dari alm. Frederik Sitanggang , dimana ketiga orang yang membuat surat pernyataan yakni : Sahat Naibaho vide (bukti PI,II-6) , Billar Naibaho vide (bukti PI,II-7) ,

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



Pinta br.Sitanggang vide (bukti PI,II-9) ketiga saksi ini hadir di persidangan dan disumpah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa surat pernyataan –surat pernyataan saksi-saksi yang bersaksi dan hadir di persidangan telah memenuhi Yurisprudensi Mahkamah Agung. Jadi surat pernyataan dan si Pembuat surat pernyataan memberikan keterangan pada persidangan oleh karenanya bukti surat tersebut mengikat dan haruslah dipertimbangkan oleh majelis Hakim karena sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3428 K/PDT/1985 , yang kaidah hukumnya menerangkan “ surat bukti yang hanya merupakan suatu surat pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka Pengadilan. Oleh karena saksi-saksi Para Penggugat / Para Pembanding masing-masing : Bilar Naibaho , Pinta Sitanggang dan Sahat Naibaho , hadir di persidangan dan disumpah sekaligus memberikan keterangan dan membenarkan tanda tangannya masing masing dalam bukti (P I, II -6,), (P I, II-7), (PI,II-9) maka haruslah mengikat sebagai bukti yang utuh.

7. Bahwa Pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan : Menimbang, bahwa terhadap bukti (PI,II-4), (PI,II-5), (PI,II-8), dan (PI,II-10) sampai dengan (PI,II-19) oleh karena berupa surat pernyataan dan si Pembuat surat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan oleh karenanya bukti surat tersebut tidak mengikat dan haruslah dikesampingkan oleh majelis karena sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3428 K/PDT/1985 , yang kaidah hukumnya menerangkan “ surat bukti yang hanya merupakan suatu surat pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka Pengadilan.
8. Bahwa Pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan : Menimbang, bahwa saksi ke-1 Para Penggugat bernama Bilar Naibaho pada pokoknya menerangkan bahwa tanah perkara pernah diusahai oleh alm. Tiolina boru Naibaho (istri dari alm. Frederik Sitanggang) dengan menanam tanaman Padi, cabe dan jagung yaitu dari tahun 1959 sampai tahun 1964 dan penyebab tanah perkara tidak diusahai lagi oleh Tiolina br Naibaho (istri dari alm. Frederik Sitanggang), karena semakin tua dan saat itu juga tikus merajalela , saksi ke-2 Para Penggugat / Para Pembanding bernama Pinta Sitanggang pada

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa alm. Tiolina br. Naibaho (istri dari alm. Frederik Sitanggang) pernah mengusahai tanah perkara dengan menanam tanaman padi , cabe dan jagung yaitu pada tahun 1959 sampai tahun 1964 dan dikarenakan kakinya alm.Tiolina br Naibaho sakit sehingga tidak melanjutkan mengusahai tanah perkara lagi, yang kemudian Nai Pelopor (Gusti br. Ambarita) yang melanjutkan mengusahai tanah perkara lagi, saksi ke-3 Para Penggugat bernama Sahat Naibaho pada pokoknya menerangkan bahwa tanah perkara adalah golat Sitanggang dan saksi mengetahui tanah perkara miliknya Para Penggugat/Para Pembanding karena pada tahun 1956 saksi melihat alm.Frederik Sitanggang waktu mengerjakan tanah perkara;

9. Bahwa Pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan : Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti (TI,II, III -1) adalah silsilah Para Tergugat dan menurut Majelis bukti tersebut juga bukan bukti kepemilikan;

10. Bahwa Pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan : Menimbang, bahwa bukti (TI,II,III-2) dan (TI,II,III-3) oleh karena berupa surat pernyataan yang menurut Majelis surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan apabila didukung oleh alat bukti lainnya baik berupa surat maupun keterangan saksi; Judex Facti telah keliru dan salah dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah keliru dan salah menilai bukti-bukti (PI,II-6), (PI,II-7), (PI,II-9) tentang surat pernyataan-surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara merupakan Golat Sitanggang milik keturunan dari alm. Frederik Sitanggang , dimana ketiga orang yang membuat surat pernyataan yakni : Sahat Naibaho vide (bukti PI,II-6) , Billar Naibaho vide (bukti PI,II-7) , Pinta br.Sitanggang vide (bukti PI,II-9) ketiga saksi ini hadir di persidangan dan disumpah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa surat pernyataan –surat pernyataan saksi-saksi yang bersaksi dan hadir di persidangan telah memenuhi Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Jadi surat pernyataan dan si Pembuat surat pernyataan memberikan keterangan pada persidangan oleh karenanya bukti surat tersebut mengikat dan haruslah dipertimbangkan oleh majelis Hakim karena sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3428 K/PDT/1985 , yang kaidah hukumnya menerangkan “ surat bukti yang hanya merupakan suatu surat pernyataan tidaklah mengikat dan tidak

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka Pengadilan. Oleh karena saksi-saksi Penggugat masing-masing : Bilar Naibaho , Pinta Sitanggang dan Sahat Naibaho , hadir di persidangan dan disumpah sekaligus memberikan keterangan dan membenarkan tanda tangannya masing masing dalam bukti (P I, II -6,),(P I,II-7), (PI,II-9) maka haruslah mengikat sebagai bukti yang utuh.

11. Bahwa Pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan : Menimbang, bahwa saksi ke-1 Para Tergugat bernama Bistok Nadeak pada pokoknya menerangkan bahwa yang menyerahkan tanah untuk dijadikan jalan umum didekat tanah perkara adalah Jumorang Ambarita, keluarga Jumorang juga ada dikuburkan diatas tanah perkara serta Jumorang pindah ke tanah perkara lebih kurang 20 tahun yang lalu. Saksi ke-2 Para Tergugat bernama Maringkan Silalahi pada pokoknya menerangkan bahwa keluarga Jumorang ada yang dikuburkan di tanah perkara dan yang memberikan tanah untuk membuat jalan Sijambur adalah alm.Jumorang serta Jumorang pindah ke tanah perkara tahun 1990.

12. Bahwa Pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan : Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan – pertimbangan di atas yang juga dikaitkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun yang dihadirkan oleh Para Tergugat serta dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat dimana Majelis memperoleh fakta meskipun alm.Tolina br Naibaho (istri dari alm.Frederik Sitanggang) pernah mengusahai tanah perkara yaitu dengan menanam tanaman padi , cabe dan jagung tahun 1959 sampai tahun 1964 namun alm. Tiolina br Naibaho (istri dari Frederik Sitanggang) tidak melanjutkan lagi untuk mengusahai tanah perkara, yang kemudian selanjutnya diusahai Nai Pelopor /Gusti br Ambarita juga diusahai oleh alm .Takkap Ambarita hingga turun temurun kepada alm. Jumorang Ambarita dimana Alm.Jumorang sejak tahun 1990 hingga penguasaan kepada Para Tergugat dengan menanam Kopi dll serta para Tergugat mendirikan 3 unit rumah hingga sampai ada keluarga Jumorang ada dikuburkan diatas tanah perkara;

Bahwa penguasaan pihak Tergugat/Terbanding berawal dari pembiaran ibu Penggugat I terhadap Nai Palopor /Jumorang Ambarita ketika keadaan mereka memprihatinkan dan karena adanya hubungan

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerabatan dimana ibu Penggugat I dan Ibunya Nai Pelopor adik-kakak, demikan juga tentang rumah Jumorang ambarita dpindahkan ke atas tanah perkara sekitar tahun 1990 , demikian pula bangunan Tergugat II didirikan sekitar tahun 2012 dan bangunan Tergugat III didirikan tahun 2016 semuanya tanpa ijin dari Para Penggugat. Juga tentang kuburan sampai saat ini tidak pernah ada bekas atau tanda kuburan diatas tanah perkara , dan apabila ada , hal itu tidak pernah ada ijin dari Para Penggugat;

13. Bahwa Pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan : Menimbang , bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi Para Tergugat yang dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan para Tergugat yaitu bukti (TI, II, III, -4) , (TI, II, III - 5) , (TI, II, III - 6) tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah objek perkara telah dikuasai dan diusahai oleh alm.Jumorang Ambarita sejak tahun 1990 sampai sekarang hingga kepada Para Tergugat secara terus menerus dan telah berlangsung lebih dari 20 tahun tanpa gangguan dari Para Penggugat , oleh karena itu penguasaan dan pengusahaan para Tergugat atas tanah perkara yang dilakukan dengan itikad baik haruslah dilindungi oleh hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Putusan No.783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 , yang kaidah hukumnya menyebutkan : Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung. Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechthebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum,serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.295 K/Sp/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan, mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun, semasa hidupnya Daeng P tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pemanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa juga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.329 K / Sip / 1957 tanggal 24 September 1958 menegaskan : orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking) dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tindakan Para Tergugat yang menguasai dan mendirikan

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan diatas tanah warisan Para Penggugat tanpa ijin dari Para Penggugat serta mengusahai tanah objek perkara dengan menanam kopi dll dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum yang telah merugikan para Penggugat, adalah tidak beralasan hukum serta perbuatan melawan Hukum. Para Tergugat tidak dapat dikategorikan masuk sebagai kriteria perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdata ;

Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mengingatkan Para Tergugat agar tidak mendirikan bangunan diatas tanah perkara namun Para Tergugat /Para Terbanding mengabaikan peringatan Para Penggugat, bahkan Para Tergugat pernah hendak menjual sebagian tanah sengketa kepada pihak lain , namun atas teguran Para Penggugat /Para Pembanding kepada calon Pembeli tersebut akhirnya jual-beli dibatalkan. Perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa Pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan : Menimbang, Bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Para Penggugat oleh karena bukan saksi yang berkapasitas sebagai ahli adat yang menerangkan tentang Golat Sitanggang serta keterangan Para saksi Penggugat juga tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga Majelis tidak menemukan adanya fakta yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan para Penggugat perihal tanah objek perkara merupakan golat sitanggang mlk keturunan dari alm.Frederik Sitanggang dengan demikian Majelis berkesimpulan terhadap bukti (PI,II-6), (PI,II-7), (PI,II-9) tidak dapat dipertimbangkan.

Bahwa saksi-saksi Penggugat/Pembanding jelas saksi fakta yang menerangkan tentang fakta-fakta bahwa diwilayah Desa Tanjung Bunga jelas tidak ada tanah turun –temurun marga Ambarita karena marga tersebut marga pendatang ke Pangururan khususnya desa Tanjung Bunga. Saksi –saksi Penggugat menegaskan bahwa tanah perkara milik keturunan alm. Frederik Sitanggang .

15. Bahwa **Pasal 1318 KUHPdata** menyatakan : “ **Jika seorang minta diperjanjikannya sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat persetujuan bahwa tidak sedemikianlah maksudnya** “ .

16. Bahwa tanah perkara pertama , kedua dan tanah gadai yang digadaikan

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



St.Daniel sitanggang kepada Japinten Silalahi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang merupakan tanah peninggalan dari Frederik Sitanggang berlanjut kepada St.Daniel Sitanggang dan kepada Penggugat I/Penggugat II, oleh karenanya berlakulah ketentuan pasal 1318 KUHPerdara untuk para Penggugat sebagaimana telah dikemukakan diatas.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Para Pembanding / dahulu Para Penggugat memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan permohonan banding Pembanding selanjutnya memutuskan :

- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Balige No.13/Pdt.G/2017/PN.Blg. tanggal 10 Januari 2018.
- mengadili sendiri : menyatakan tanah perkara warisan Para Penggugat; Menghukum Para Terbanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terbanding (*dh. Para Tergugat*) dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan perkara a quo, karena menurut pendapat Para Terbanding bahwa Putusan Hakim Pertama (*Judex Factie*) "*sudah tepat*" atau setidaknya "*tidak salah mempertimbangkan secara hukum*" dalil-dalil Para Terbanding (*dh. Para Tergugat*) maupun fakta-fakta terutama pertimbangan pada bagian **Pokok Perkara**; -----
2. Bahwa Para Terbanding membantah/menyangkal seluruh keberatan Para Pembanding yang mendalilkan *judex facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah: -----
 - a. Telah memutus suatu perkara tanpa memberikan Pertimbangan Hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), vide poin '1' dasar-dasar memori bandingnya; -----
 - b. Telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara benar (*vide poin '2' dan '4' dasar-dasar memori banding*); -----

adalah dalil-dalil standar dan umum saja bagi tiap upaya pihak pembanding perkara perdata, pun demikian akan ditanggapi Para Terbanding berikut ini: -

Bahwa secara ilmu pengetahuan tentulah tiap Putusan Pengadilan atas perkara yang dimajukan kepadanya dimaknai suatu keputusan yang sulit

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



tetapi harus dibuat, itu sebabnya dalam kehidupan bernegara segala campuran tangan dalam urusan Pengadilan oleh pihak lain dalam kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Pasal 3 Ayat (2) dan lagi pula kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; -----

Pembanding mungkin lupa bahwa dari perspektif normatif, asas, dan praktek dimensi dasar hukum sistem peradilan perdata di Indonesia sangat kuat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meski secara teknis beracara tetap (*sebagian*) mempedomani RBg/HIR, dalam mana tugas pokok dan wewenang badan peradilan kita dibidang perdata adalah *menerima, memeriksa dan mengadili* serta *menyelesaikan* sengketa diantara pihak berperkara, sehingga tujuan hukum adalah merupakan rangkaian "*upaya penerapan hukum*" berdasarkan: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan (*Validitas Yuridis, Validitas Filosofis dan Validitas Sosiologis*), Lihat dalam **Varia Peradilan** No. 326 Januari 2013, Hal. 32-33);

Bahwa dalil para pembanding, Judex Facti pada tingkat pertama: "Telah memutus suatu perkara tanpa memberikan Pertimbangan Hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*)" adalah dalil yang tidak beralasan, frasa "tanpa memberikan Pertimbangan Hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*)" itu berarti sama dengan "tidak ada pertimbangan hukum" padahal apabila didalam terjemahan dan pengertian *Onvoldoende Gemotiveerd* adalah Judex Facti "telah/sudah memberikan pertimbangan hukum" tetapi pertimbangan hukum itu *—menurut salah satu pihak—* dirasakan "belum cukup" jadi tidak benar terjemahan/pengertian *Onvoldoende Gemotiveerd* yang didalilkan para pembanding sebagai tanpa memberikan Pertimbangan Hukum yang cukup, oleh sebab itu sepatutnya/selayaknya dalil para pembanding demikian haruslah ditolak danatau dikesampingkan; -----

Bahwa demikian pula dalil para pembanding, Judex Facti "telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara benar", perlu dicermati secara mendalam, sebab dari pernyataannya dalilnya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- (*Judex facti tingkat pertama*) telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (*Judex facti tingkat pertama*) telah salah menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara benar; -----

Bahwa para pembanding telah mengakui, bahwa secara pengajuan alat bukti para pihak dalam perkara a quo sudah benar (*vide dalilnya yang kedua*), sehingga dengan sendirinya/serta merta telah menganulir sendiri dalilnya yang pertama: (*Judex facti tingkat pertama*) “telah salah menerapkan hukum pembuktian”, antara kedua dalil tersebut terdapat kontradiksi, sebab jikalau dalil para pembanding yang pertama ini adalah benar maka dengan sendirinya dalil yang kedua tidak perlu lagi, karena praktis dalil kedua justru membenarkan dalil yang pertama, sehingga sepatutnya dalil para pembanding yang pertama haruslah ditolak danatau dikesampingkan;

Bahwa selanjutnya perlu pula dicermati dalil para pembanding yang kedua, (*Judex facti tingkat pertama*) “telah salah menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara benar”, tidak juga beralasan secara hukum sebab *Judex Facti Tingkat Pertama* telah sungguh-sungguh mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam perkara a quo, demikian pula dalam seluruh struktur dalil-dalil memori bandingnya hanya berupa pengulangan kembali dari materi/substansi surat gugatan dan replik (termasuk konklusi) yang kesemuanya --*secara paralel*-- telah dapat dibantah/disangkal oleh Para Terbanding dan telah kesemuanya bagian dalam pertimbangan hukum *Judex facti tingkat pertama*, artinya dalil-dalil dan bukti-bukti dalam risalah/memori banding para pembanding sesungguhnya tidak ada ditemukan hal-hal baru, oleh sebab itu dalil-dalil para pembanding sebagai dasar mengajukan bandingannya a quo sesungguhnya telah secara benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti tingkat pertama*, oleh sebab itu dalil para pembanding yang keduaupun sepatutnyalah ditolak danatau dikesampingkan karena tidak beralasan hukum lagi; -----

3. Bahwa pokok persoalan dalam perkara a quo setidaknya berkisar pada dua hal, yakni:--
 - a. Apakah tanah terperkara a quo adalah tanah golat Sitanggang dan Sitanggang para pembandinga adalah pemangku hak atas tanah golat Sitanggang di Tanjung Bunga;--
 - b. Apakah Para Terbanding sebagai bermarga Ambarita “tidak boleh mempunyai hak” atas tanah terperkara; -----

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permasalahan ini, seluruh fakta telah terungkap dalam persidangan dan sesungguhnya sudah menjadi bagian pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama;

Bahwa untuk lebih menguatkan pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara No:13/Pdt.G/2017/PN.BLG, berikut ini diuraikan lagi bantahan/sangkalan Para terbanding atas seluruh dalil-dalil para pembanding: -----

Bahwa dalam jawaban, duplik maupun dalam tahap pembuktian yang sudah disampaikan oleh Para Terbanding sesungguhnya telah terbukti bahwa tanah terperkara BUKANLAH TANO GOLAT SIAPAPUN apalagi sebagaimana dalil para pembanding adalah tano golat Sitanggang, sebab wilayah Sitaotao dulunya adalah seperti wilayah "demarkasi" perebutan antara Bius Tanjung Bunga (*setelah mekar dari Bius Pangururan*) dengan Bius Boho (*sekarang Desa Boho dan Peabang*) terutama penduduk Peabang yang berbatasan langsung dengan Sitaotao;

Bahwa dengan kondisi sebagai wilayah perebutan antara penduduk Tanjung Bunga dan Peabang, maka wilayah Sitaotao dijadikan sebagai Punsutali Tanjung Bunga, lagi pula secara kondisi alami akses jalan yang sulit dari Tanjung Bunga menuju Sitaotao karena amatlah terjal (*tingkat kemiringan antara 30° - 40°*), selain itu sumber air juga tidak ada sehingga pada awalnya hampir tidak ada penduduk Tanjung Bunga yang berkebun apalagi tinggal berdomisili tetap di Sitaotao; -----

Bahwa pada mulanya dari segelintir penduduk Tanjung Bunga yang bersedia tinggal dan malah berdomisili di Sitaotao, diantaranya adalah **Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita)**, yakni Kakek Moyang Para Terbanding yang jika dihitung mulai dari **Abadia Ambarita/Oppu Luther Ambarita** hingga pada Para Terbanding telah empat dan lima generasi, jika rata-rata dihitung 30 tahun/generasi, maka setidaknya sudah 150 tahun turun temurun berdomisili di Sitaotao, termasuk menguasai tanah terperkara a quo; -----

Bahwa alat bukti Para Terbanding yang dibuat oleh Bius Tanjung Bunga di Sitaotao, demikian pula keterangan dari saksi-saksi terutama saksi Sahala Sitanggang, secara tegas mengatakan tanah terperkara a quo bukanlah tanah golat Sitanggang tetapi adalah "punsutali" (= *tanah yang belum pernah diusahai dan di-haki secara perorangan oleh penduduk*) bahkan para pembanding justru bukan marga Sitanggang pemangku hak atas tanah golat Sitanggang tetapi adalah saksi Sahala Sitanggang, sebagai punsutali maka ada aturan hukum adat di Sitaotao siapapun "dapat" mengelola dan menguasainya, terlebih Abadia Ambarita (*Oppu Luther*) maupun ketiga

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya adalah menantu marga Naibaho Siagian sebagai salah satu marga Bius, lagipula marga Ambarita tetap tidak bisa dilepaskan dari marga Malau dalam kesatuan Silauraja (*yang dalam sejumlah literatur tahun 1920-1950: Hutagalung, Vergoewen, Simanjuntak dan lain-lain menulis tarombo yang dikenal sekarang Silau Raja adalah Malau Raja*) dalam mana marga Malau adalah marga Bius di Tanjung Bunga; -----

Bahwa juga sebagai punsutali, maka hukum adat yang berlaku, karena prinsipnya dapat dikelola/dikuasai oleh siapapun maka apabila telah ditinggalkan secara berturut-turut lebih dari empat tahun maka orang lain dapat secara bebas/langsung menguasai dan mengelolanya sebagai pemilik baru, itu sebabnya sekarang ini dapat dilihat ada marga-marga seperti Sihombing, Sihotang dan lain-lain dapat menguasai dan memiliki tanah di Sitaotao berdasarkan aturan hukum adat tersebut tersebut; -----

Bahwa sudah merupakan Ilmu Pengetahuan Hukum yang umum Hukum Adat adalah tidak tertulis (*termasuk Hukum Adat Batak Toba—Samosir termasuk didalamnya--*), meskipun tidak tertulis para Panulis (*termasuk Peneliti*) baik dari Bangsa Indonesia sendiri maupun bangsa asing menerangkan seluruh perikehidupan diatur oleh Hukum Adat, oleh sebab itu secara konkrit keberadaan Abadia Ambarita (*Oppu Luther Ambarita*) dapat tinggal dan berdomisili serta menguasai beberapa bidang tanah –*termasuk tanah terperkara a quo*— lalu mewariskan turun temurun hingga pada Para Terbanding a quo haruslah dimaknai sebagai telah memenuhi seluruh persyaratan dan diterima secara hukum adat, sebab jika tidak maka mustahil Abadia Ambarita (*Oppu Luther Ambarita*) dapat bertahan, tinggal dan berdomisili serta menguasai beberapa bidang tanah –*termasuk tanah terperkara a quo*— lalu mewariskan turun temurun hingga pada Para Terbanding a quo; -----

Bahwa juga sudah merupakan pengetahuan yang umum, penerapan hukum adat –*pada perkiraan waktu/periode semasa hidupnya Abadia Ambarita (Oppu Luther Ambarita) bahkan hingga pada masa anak-anaknya--* penerapan dan saksi hukum adat amatlah keras dan kejam, maka sering disebut sebagai “*tikki hasipelebeguan*” (*dapat diidentikkan dengan istilah jaman jahiliyah*), ternyata Abadia Ambarita (*Oppu Luther Ambarita*) hingga keturunannya sekarang tetap eksis sudah menjadi bukti alamiah yang menjelaskan itikad baik dan keabsahannya di Sitaotao; -----

Bahwa dalam konteks kita sejak bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam konsep Hukum Nasional tetap mengakui Hukum Adat

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Nasional, dengan demikian dalil para pembanding yang menyatakan karena Para Terbanding adalah marga “pendatang” maka tidak berhak mewarisi dan memiliki tanah di Tanjung Bunga cq tanah terperkara a quo sudah jelas-jelas bertentangan dengan Hukum Nasional, karena tidak ada dasar hukum apapun untuk membenarkan para pembanding mendalilkan demikian; -----

Bahwa seluruh saksi dalam perkara a quo menerangkan orang tua para pembanding sesungguhnya ada memiliki tanah perladangan disekitar tanah terperkara, tetapi apakah diantara para pembanding dengan saudaranya (*Daniel Sitanggang*) yang kini hanya dia sendiri memiliki tanah warisan tersebut, telah dapat berbagi atau tidak dapat berbagi, tentulah urusan internal keluarga para pembanding sendiri; -----

KESIMPULAN

Dengan demikian upaya yang coba dikaitkan oleh para pembanding (*dh. para penggugat*) bahwa tanah terperkara sebagai seolah-olah tanah golat dan Para Pembanding adalah marga pendatang sehingga tidak berhak atas tanah terperkara –*bahkan tidak berhak memiliki tanah di Sitatao*— dan dalil-dalil lainnya dalam memori bandingnya telah terbantahkan dengan sempurna, oleh sebab itu dalil-dalil para pembanding dalam risalah/memori bandingnya tersebut haruslah ditolak dan atau dikesampingkan karena tidak berdasar hukum sama sekali; -----

PERMOHONAN PARA TERBANDING (*DH PARA TERGUGAT*)

Bahwa dalil-dalil berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan argumentasi Hukum yang cukup dan pantas diatas, maka dengan ini Para Terbanding (*dh Para Tergugat*) menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang menyidangkan Perkara a quo, untuk berkenan mengambil Putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak permohonan banding para pembanding (*dh para penggugat*) untuk seluruhnya; -----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No.13/Pdt.G/2017/PN.BLG Tanggal 9 Januari 2018 yang dimohonkan banding a quo; -----
-
3. Membebaskan kepada para pembanding (*dh. para penggugat*) seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo; -----

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in geode justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan hukum, kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat; -----

Menimbang bahwa tentang alasan atau keberatan yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat setelah dicermati dengan seksama keberatan yang diajukan tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Blg tanggal 9 Januari 2018, dan demikian pula alasan atau keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya dengan demikian alasan atau keberatan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi secara khusus dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat setelah dicermati oleh Majelis Hakim tingkat banding, yang pada pokoknya sependapat dengan putusan, maka alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan dan diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Blg tanggal 9 Januari 2018, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Blg tanggal 9 Januari 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Pasal 199 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 13/Pdt,G/2017/PN Blg tanggal 9 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 14 Agustus 2018 oleh kami : SABUNGAN PARHUSIP SH.MH. sebagai Hakim Ketua, BANTU GINTING, SH.MH. dan DALIUN SAILAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 23 AGUSTUS 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj.YUDI AGUSTINI .SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BANTU GINTING, .SH.,MH.

SABUNGAN PARHUSIP.SH.,MH

DALIUN SAILAN,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Hj.YUDI AGUSTINI.SH.MH.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | |
|----------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)